



**PUTUSAN**  
**Nomor 48/Pid.B/2023/PN Wgw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KUNIA bin LA ODE POU**;
2. Tempat lahir : Tampara;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/1 Juli 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Teewali, Desa Tampara, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa KUNIA bin LA ODE POU ditangkap oleh penyidik pada tanggal 11 Juli 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SP.Han/01.e/IX/2023/Reskrim Sek tertanggal 7 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh La Ode Ahmad Kidarsan, S.H., dkk. Para Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Muda Advokat Indonesia (HAMI) Cabang Kabupaten Wakatobi yang beralamat di Lrg.

*Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Wgw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idarsan, Lingkungan Topa II, Kelurahan Wanci, Kec. Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2023/PN Wgw tanggal 25 September 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 48/Pid.B/2023/PN Wgw tanggal 13 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2023/PN Wgw tanggal 13 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa KUNIA bin LA ODE POU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KUNIA bin LA ODE POU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah badik yang panjang mata pisaunya 25 CM terbuat dari besi, panjang sarungnya 27 CM terbuat dari kayu warna hitam dan coklat, panjang gagangnya 10 Cm terbuat dari kayu warna hitam dan coklat, panjang keseluruhanya 36,5 CM;
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna cream dalam keadaan robek dengan ikat pinggang warna hitam serta ada bercak darah;
  - 1 (satu) lembar sweater warna cream dalam keadaan robek dan ada bercak darah;
  - 1 (satu) lembar baju Kaos warna biru muda dalam keadaan robek dan ada bercak darah;
- 5) Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih memiliki orang tua yang perlu untuk dirawat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa KUNIA bin LA ODE POU pada hari Senin tanggal 10 bulan Juli tahun 2023 sekitar pukul 08.50 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun Konta, Desa Tampara, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang mengadili "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain", perbuatan mana dilakukan Terdakwa terhadap Korban YAMIN (Alm) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa yang membawa badik di pinggang sebelah kiri sedang jalan kaki dari arah Desa Tampara hendak menuju Desa Horuo, kemudian pada saat tiba di Dusun Konta Desa Tampara Terdakwa melihat Korban Yamin (Alm) sedang mengendarai sepeda motor dari arah berlawanan yaitu dari arah Desa Horuo menuju ke Desa Tampara, seketika timbul niat Terdakwa untuk merampas nyawa Korban Yamin (Alm) karena Terdakwa menganggap bahwa Korban Yamin (Alm) adalah orang yang telah merusak rumah tangga Terdakwa, kemudian Terdakwa memberhentikan Korban Yamin (Alm) dengan cara mengayunkan tangan Terdakwa dan saat Korban Yamin (Alm) menghentikan sepeda motor yang dikendarainya sambil menjatuhkan sepeda motornya di hadapan Terdakwa dan Korban Yamin (Alm) langsung lari meninggalkan Terdakwa ke arah lorong, akan tetapi Terdakwa langsung mencabut sebilah badik dari pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanan dan langsung mengejar Korban Yamin (Alm) dan tidak berapa jauh Korban Yamin (Alm) terjatuh ke tanah, selanjutnya Terdakwa langsung menikamkan sebilah badik yang dipegang menggunakan tangan kanan beberapa kali secara membabi buta ke arah tubuh Korban Yamin (Alm) dan Korban Yamin (Alm) hanya sempat menangkisnya menggunakan tangan kiri

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga badik Terdakwa mengenai tangan kiri, pelipis, pipi kiri, dada kiri dan tengah, bahu kiri, dan paha kiri Korban Yamin (Alm), dan menyebabkan Korban Yamin (Alm) seketika jatuh terbaring menghadap atas bersimbah darah hingga tidak berdaya, sedangkan Terdakwa hanya berdiri disamping Korban Yamin (Alm) dengan tetap memegang sebilah badik ditangan kanan sambil melihat dan memastikan bahwa Korban Yamin (Alm) meninggal dunia, dan tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian Sektor Kaledupa Selatan mengamankan Terdakwa beserta sebilah badik yang dipegangnya lalu membawa Terdakwa ke kantor Polsek Kaledupa Selatan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum Et Repetrum* Jenazah An. Yamin, Nomor 445/139/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurzеха selaku dokter Pemeriksa pada dari Puskesmas Tampara didapatkan:

- Korban dibawa oleh keluarga dalam keadaan meninggal dunia;

## **Kepala;**

- Terdapat luka robek dibagian pelipis tengah bentuk beraturan, ukuran panjang tiga koma lima centimeter, lebar nol koma satu milimeter, kedalaman nol koma satu milimeter;

- Terdapat luka lecet di bagian pelipis kiri bentuk beraturan, ukuran panjang satu centimeter, lebar nol koma satu milimeter;

- Terdapat luka robek di bagian pipi kiri bentuk tidak beraturan, ukuran panjang dua belas centimeter, lebar tiga centimeter, kedalaman tiga centimeter;

## **Leher;**

- Tidak ditemukan kelainan;

## **Batang Tubuh;**

- Terdapat luka robek di bagian bahu kiri bentuk tidak beraturan, ukuran panjang tiga centimeter lebar nol koma lima centimeter kedalaman dua koma lima centimeter;

- Terdapat luka robek dibagian dada kiri bentuk beraturan, ukuran panjang enam centimeter lebar dua koma lima centimeter, kedalaman lima centimeter;

- Terdapat luka robek dibagian dada tengah bentuk beraturan, panjang dua centimeter, lebar nol koma empat milimeter;

## **Anggota Gerak Atas;**

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek dibagian telapak tangan kanan bentuk tidak beraturan, ukuran panjang satu koma lima centimeter, lebar satu centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter;
- Terdapat luka robek bagian lengan kiri atas bentuk beraturan, ukuran panjang tiga koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter, kedalaman nol koma dua milimeter;
- Terdapat luka robek dibagian lengan kiri bawah bentuk beraturan, ukuran panjang sebelas centimeter, lebar empat centimeter kedalaman empat centimeter;
- Terdapat luka robek bagian lengan kiri bawah bentuk tidak beraturan, ukuran panjang delapan centimeter, lebar lima centimeter, kedalaman empat centimeter;
- Terdapat luka robek dibagian pergelangan kanan kiri bentuk tidak beraturan, ukuran panjang sepuluh koma lima centimeter lebar dua centimeter kedalaman satu centimeter;

## Anggota Gerak Bawah;

- Terdapat luka robek dibagian paha kiri bentuk beraturan, ukuran panjang tujuh koma lima centimeter, lebar nol koma lima tubuh centimeter, kedalaman nol koma empat milimeter;

Dengan kesimpulan luka-luka, robek, luka lecet akibat kekerasan benda tajam;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 145/99/VIII/2023 tanggal 20 Agustus 2023 yang dibuat oleh Kepala Desa Peropa pada pokoknya menyatakan bahwa Yamin (alm) telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 bertempat di Dusun La Tonto;

Perbuatan Terdakwa KUNIA bin LA ODE POU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marlin bin La Aura dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, sekitar pukul 08.50 WITA, bertempat di Dusun Konta Desa Tampara Kec. Kaledupa Selatan Kab. Wakatobi telah terjadi peristiwa pembunuhan, dimana pelaku pembunuhan

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Wgw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ialah Terdakwa, sedangkan korban pembunuhan tersebut adalah kakak kandung Saksi yang bernama Yamin;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa pembunuhan tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di tempat di Lingkungan Ambeua Kecamatan Kaledupa kemudian ada panggilan telepon masuk dari Sdri. Surnia dan pada saat itu Sdri. Surnia mengatakan kepada Saksi bahwa "Bapak Hija dibunuh orang" kemudian Saksi bertanya "dimana?" dan Sdri. Surnia mengatakan "di Tampara", sehingga Saksi langsung mematikan telepon dan kemudian langsung menuju Desa Tampara Kecamatan Kaledupa Selatan dengan menggunakan sepeda motor, dan pada saat Saksi melintas di depan Puskesmas Tampara, pada saat itu Saksi melihat banyak orang berada di Puskesmas, sehingga Saksi langsung berhenti dan masuk kedalam puskesmas dan pada saat itu Saksi melihat Sdr. Yamin (Almarhum) sudah dalam keadaan meninggal dunia dan mengalami luka pada bagian pipi kiri, dada kiri, tangan kiri dan kaki kiri dan pada saat itu Dokter Puskesmas sedang menjahit luka-luka Sdr. Yamin kemudian setelah luka-luka Sdr. Yamin di jahit oleh Dokter Puskesmas setelah itu Saksi dan keluarga yang berada di Puskesmas membawa Jenazah Sdr. Yamin kerumah yang berada di Dusun La Tonto Desa Peropa Kecamatan Kaledupa Selatan dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Yamin;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada permasalahan sebelumnya antara Terdakwa dengan Sdr. Yamin atau tidak;
- Bahwa Sdri. Surnia menelepon Saksi sekitar pukul 09.20 WITA;
- Bahwa Saksi sempat ketempat kejadian akan tetapi Sdr. Yamin sudah dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa kondisi Sdr. Yamin ketika di Puskesmas sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tinggal serumah dengan Sdr. Yamin;
- Bahwa Sdr. Yamin dimakamkan pada hari itu juga;
- Bahwa keseharian Sdr. Yamin di masyarakat adalah seorang imam masjid;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana panjang warna cream dalam keadaan robek dengan ikat pinggang warna hitam serta ada bercak darah, 1 (satu) lembar sweater warna cream dalam keadaan robek dan ada bercak darah, dan 1 (satu) lembar baju kaos warna biru muda

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan robek dan ada bercak darah adalah pakaian milik Sdr. Yamin, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik yang panjang mata pisaunya 25 cm terbuat dari besi, panjang sarungnya 27 cm terbuat dari kayu warna hitam dan coklat, panjang gagangnya 10 cm terbuat dari kayu warna hitam dan coklat, panjang keseluruhanya 36,5 cm, Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Surnia binti Sunardin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, sekitar pukul 08.50 WITA, bertempat di Dusun Konta Desa Tampara Kec. Kaledupa Selatan Kab. Wakatobi telah terjadi peristiwa pembunuhan, dimana pelaku pembunuhan tersebut ialah Terdakwa, sedangkan korban pembunuhan tersebut adalah kakak kandung Saksi yang bernama Yamin;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa pembunuhan tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi yang sedang berada di Balai Desa Peropa mengawasi penyaluran bantuan pangan, pada saat itu Saksi mendengar banyak orang yang mengatakan bahwa bapak Hija yang tidak lain adalah Sdr. Yamin dibunuh orang di Desa Tampara, akan tetapi Saksi tidak kenal terhadap orang-orang yang berbicara tersebut dan setelah mendengar perkataan orang-orang, pada saat itu Saksi langsung menelepon Sdr. Marlin yang tidak lain adalah adik kandung Sdr. Yamin dan mengatakan "bapak Hija dibunuh orang di Tampara" dan setelah jenazah Sdr. Yamin tiba di rumah duka, pada saat itu Saksi juga pergi melayat ke rumah duka dan pada saat itu Saksi mendengar bahwa yang membunuh Sdr. Yamin adalah Sdr. Kunia yang merupakan mantan suami Sdri. Ade yang tidak lain adalah istri dari almarhum Sdr. Yamin saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Yamin;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada permasalahan sebelumnya antara Terdakwa dengan Sdr. Yamin atau tidak;
- Bahwa Saksi menelepon Sdr. Marlin sekitar pukul 09.20 WITA;
- Bahwa Saksi tidak melihat tempat kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat kondisi jenazah Sdr. Yamin karena telah dibungkus kain kafan;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang mengatakan bahwa Sdr. Yamin telah dibunuh;
- Bahwa Sdr. Yamin dimakamkan pada hari itu juga;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana panjang warna cream dalam keadaan robek dengan ikat pinggang warna hitam serta ada bercak darah, 1 (satu) lembar sweater warna cream dalam keadaan robek dan ada bercak darah, dan 1 (satu) lembar baju kaos warna biru muda dalam keadaan robek dan ada bercak darah adalah pakaian milik Sdr. Yamin, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik yang panjang mata pisaunya 25 cm terbuat dari besi, panjang sarungnya 27 cm terbuat dari kayu warna hitam dan coklat, panjang gagangnya 10 cm terbuat dari kayu warna hitam dan coklat, panjang keseluruhannya 36,5 cm, Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Ade binti La Ode Idrisi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, sekitar pukul 08.50 WITA, bertempat di Dusun Konta Desa Tampara Kec. Kaledupa Selatan Kab. Wakatobi telah terjadi peristiwa pembunuhan, dimana pelaku pembunuhan tersebut ialah Terdakwa yang merupakan mantan suami Saksi, sedangkan korban pembunuhan tersebut adalah suami Saksi yang bernama Yamin;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa pembunuhan tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di Balai Desa Tampara dan pada saat itu Sdr. La Ode Boholu datang kepada Saksi di Balai Desa dan mengatakan "Bapaknya Hija dibunuh" dan Saksi bertanya "dibunuh sama siapa" dan Sdr. La Ode Boholu menjawab "KUNIA". Setelah Saksi mendengar dari Sdr. La Ode Boholu bahwa Suami Saksi Sdr. Yamin telah dibunuh oleh Terdakwa Kunia pada saat itu Saksi hendak mendatangi tempat kejadian Terdakwa Kunia membunuh Sdr. Yamin tapi pada saat itu Sdr. La Ode Boholu dan orang yang ada di Balai Desa melarang Saksi pergi ketempat kejadian karena mereka takut jangan sampai Saksi di apa-apakan juga oleh Terdakwa Kunia, sehingga Saksi tidak pergi ketempat kejadian tersebut dan setelah mendengar bahwa Terdakwa Kunia telah dibawa oleh polisi dari tempat kejadian menuju kantor polisi, barula Saksi menuju Puskesmas Tampara untuk melihat Sdr. Yamin dan pada saat berada di Puskesmas Tampara Saksi melihat Sdr. Yamin sudah meninggal

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Wgw





dunia dan mengalami luka pada bagian pipi kiri, dada kiri dan setelah luka Sdr. Yamin tersebut dijahit oleh dokter Puskesmas, mayat Sdr. Yamin kemudian dibawa ke rumah di Dusun La Tonto Desa Peropa Kec. Kaledupa Selatan dan Sdr. Marlin (ipar Saksi) melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Yamin;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada permasalahan sebelumnya antara Terdakwa dengan Sdr. Yamin atau tidak;
- Bahwa Saksi bertemu terakhir dengan suami Saksi, yaitu ketika Sdr. Yamin menjemput Saksi di Posyandu untuk diantar ke balai desa;
- Bahwa setelah mengantarkan Saksi ke balai desa, suami Saksi pergi mengambil makanan tambahan untuk dibawa kembali ke Posyandu;
- Bahwa Saksi bercerai secara resmi dengan Terdakwa pada tahun 2018;
- Bahwa setelah bercerai dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Yamin tidak pernah bercerita tentang Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menikah dengan Sdr. Yamin pada tahun 2018;
- Bahwa Sdr. Yamin adalah seorang nelayan sekaligus sebagai imam masjid;
- Bahwa Saksi melihat luka pada tubuh Sdr. Yamin ketika di rumah Saksi;
- Bahwa luka pada tubuh Sdr. Yamin dibagian muka, dada, dan ada gigi yang copot;
- Bahwa luka tersebut diakibatkan oleh benda tajam;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Desa Tampara;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah Sdr. Yamin sekitar setengah kilo meter;
- Bahwa Saksi bercerai dari Terdakwa karena tidak ada keturunan;
- Bahwa Saksi memiliki seorang anak dari pernikahan Saksi dengan Sdr. Yamin;
- Bahwa Sdr. Yamin memiliki seorang istri lain selain Saksi;
- Bahwa tidak ada pesan dari Sdr. Yamin kepada Saksi sebelum meninggal dunia;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Yamin sering melewati tempat terjadinya pembunuhan tersebut;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana panjang warna cream dalam keadaan robek dengan ikat pinggang warna hitam serta ada bercak darah, 1 (satu) lembar sweater warna cream dalam keadaan robek dan ada bercak darah, dan 1 (satu) lembar baju kaos warna biru muda dalam keadaan robek dan ada bercak darah adalah pakaian milik Sdr. Yamin, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik yang panjang mata pisaunya 25 cm terbuat dari besi, panjang sarungnya 27 cm terbuat dari kayu warna hitam dan coklat, panjang gagangnya 10 cm terbuat dari kayu warna hitam dan coklat, panjang keseluruhanya 36,5 cm, Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi La Ode Boholu bin La Ode Ane Bata yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh lelaki Kunia terhadap lelaki Yamin pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, sekitar pukul 08.50 WITA, bertempat di Dusun Konta Desa Tampara Kec. Kaledupa Selatan Kab. Wakatobi;
- Bahwa kronologis kejadian saya mengetahui lelaki KUNIA telah membunuh lelaki YAMIN adalah awalnya saya sedang berada di acara pesta yang berada di Dusun Konta Desa Tampara Kecamatan Kaledupa Selatan yang berada sekitar dua rumah dari tempat kejadian dan pada saat itu saya sebagai penerima tamu (pajaga) kemudian saya menuju ke dapur tempat acara pesta hendak makan dan pada saat itu saya mendengar suara yang mengatakan "ada orang kecelakaan" sehingga saya pergi ke jalan raya yang berada sekitar dua rumah dari tempat acara sebelah kanan dan melihat sudah ada banyak orang dan ada sepeda motor yang terbaring diaspal, kemudian saya melihat banyak orang sedang berada berdiri di jalan raya sekitar kurang lebih lima meter dari tempat motor terbaring sehingga saya juga mendatangi tempat orang banyak berdiri dan pada saat itu saya melihat lelaki YAMIN terbaring di tanah dengan dada menghadap ketanah sedangkan kepalanya menghadap kearah lelaki KUNIA yang berdiri sambil memegang sebilah badik yang ada bercak darahnya dan pada saat itu kedua tangan lelaki YAMIN dalam posisi berada didepan wajahnya dan dalam keadaan berdarah, setelah melihat lelaki KUNIA berdiri sambil memegang sebilah badik yang ada bercak darahnya di depan lelaki YAMIN yang pada saat itu sedang terbaring di tanah dengan

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Wgw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangannya berdarah setelah itu saya langsung meninggalkan tempat kejadian dan langsung mencari perempuan ADE yang tidak lain adalah istri lelaki YAMIN dan pada saat saya bertemu dengan perempuan ADE di Balai Desa Tampara pada saat itu saya memberitahukan kepada perempuan ADE "Bapaknya Hija dibunuh" dan perempuan ADE bertanya "dibunuh sama siapa" dan saya menjawab "KUNIA", kemudian perempuan ADE pada saat itu hendak pergi ketempat kejadian akan tetapi saya dan orang-orang yang ada di Balai Desa melarang perempuan ADE pergi ketempat kejadian karena takut kalau perempuan ADE pergi ketempat kejadian dan bertemu dengan lelaki KUNIA nanti perempuan ADE diapa-apakan juga oleh lelaki KUNIA, setelah itu saya kembali ketempat kejadian dan pada saat saya berada kembali di tempat kejadian pada saat itu saya melihat lelaki YAMIN sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan posisi terbaring ditanah menghadap keatas dan wajahnya luka, bajunya penuh darah dan tangannya luka sedangkan lelaki KUNIA diamankan oleh pihak kepolisian dan di bawa pergi dari tempat kejadian oleh pihak kepolisian setelah itu saya dan beberapa orang yang saya tidak kenal mengangkat mayat lelaki YAMIN keatas mobil dan mobil tersebut membawa mayat lelaki YAMIN ke Puskesmas Tampara;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, sekitar pukul 08.50 WITA, bertempat di Dusun Konta Desa Tampara Kec. Kaledupa Selatan Kab. Wakatobi telah terjadi peristiwa pembunuhan, dimana pelaku pembunuhan tersebut ialah Terdakwa, sedangkan korban pembunuhan tersebut adalah Sdr. Yamin;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berjalan kaki dari arah rumah Terdakwa di Desa Tampara menuju Desa Horuo dan pada saat itu Terdakwa membawa sebilah badik dan menyelipkan badik tersebut di pinggang sebelah kiri Terdakwa, dan pada saat Terdakwa berjalan di Dusun Konta Desa Tampara Terdakwa melihat Sdr. Yamin sedang mengendarai sepeda motor dari arah Desa Horuo menuju Desa Tampara, sehingga Terdakwa

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Wgw



memberhentikan Sdr. Yamin sambil Terdakwa mengayunkan tangan Terdakwa kemudian Sdr. Yamin langsung memberhentikan sepeda motornya dan langsung membanting sepeda motornya di depan tempat Terdakwa berdiri, setelah itu Sdr. Yamin langsung lari meninggalkan tempat Terdakwa berdiri ke arah lorong yang berada sekitar tiga meter dari tempat Terdakwa berdiri;

- Bahwa setelah Sdr. Yamin berlari, Terdakwa kemudian mencabut badik yang ada dipinggang kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa langsung mengejar Sdr. Yamin ke arah lorong dan sekitar kurang lebih empat meter setelah Sdr. Yamin berlari, pada saat itu Sdr. Yamin terjatuh ke tanah dan ketika Sdr. Yamin hendak berdiri, dalam keadaan Sdr. Yamin jongkok, Terdakwa langsung menusuk/menikam Sdr. Yamin ke arah dada, akan tetapi Sdr. Yamin sempat menangkis dengan tangan kiri, sehingga mengenai tangan kirinya, kemudian Terdakwa langsung menusuk lagi Sdr. Yamin dan mengenai pipi kirinya kemudian Terdakwa menusuk/menikam lagi Sdr. Yamin ke arah dada akan tetapi Sdr. Yamin menangkis menggunakan tangan kirinya setelah itu Terdakwa menusuk/menikam lagi Sdr. Yamin ke arah dada dan mengenai dada kirinya sehingga pada saat itu Sdr. Yamin langsung terbaring dengan posisi badan menghadap keatas dan banyak darah keluar dari pipi dan tangan serta baju Sdr. Yamin penuh darah, setelah itu Terdakwa melihat Sdr. Yamin sudah tidak bernafas dan Terdakwa tetap berdiri di samping sebelah kiri tubuh Sdr. Yamin;
- Bahwa sekitar tujuh menit Terdakwa berdiri disamping kiri tubuh Sdr. Yamin, pada saat itu datang anggota polsek dan langsung mengambil badik yang Terdakwa pegang ditangan kanan Terdakwa dan Terdakwa langsung dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa memberhentikan Sdr. Yamin karena Terdakwa emosi melihat Sdr. Yamin;
- Bahwa sebelumnya pernah ada permasalahan antara Terdakwa dengan Sdr. Yamin yakni Sdr. Yamin menikahi mantan isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menikam Sdr. Yamin secara berulang kali sampai Sdr. Yamin meninggal;
- Bahwa Terdakwa pernah ditanggguhkan penahanannya ditingkat penyidikan sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dikeluarkan dari tahanan ketika dilakukannya penangguhan penahanan tersebut dan Terdakwa tetap berada dalam Rutan Polres Wakatobi;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memohon agar penahanan yang dijalani Terdakwa ditanggguhkan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Yamin meninggal ditempat kejadian akibat tikaman Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik yang panjang mata pisaunya 25 cm terbuat dari besi, panjang sarungnya 27 cm terbuat dari kayu warna hitam dan coklat, panjang gagangnya 10 cm terbuat dari kayu warna hitam dan coklat, panjang keseluruhannya 36,5 cm, adalah badik milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menikam Sdr. Yamin;
- Bahwa Terdakwa sudah terbiasa membawa badik ketika keluar rumah untuk berjaga-jaga;
- Bahwa Terdakwa menyelipkan badik tersebut di pinggang Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa dalam kondisi mabuk;
- Bahwa tidak ada yang melihat Terdakwa pada saat menikam Sdr. Yamin;
- Bahwa Terdakwa merasa puas dan tidak menyesal setelah melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Yamin;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam keterangannya menyatakan, bahwa Terdakwa pernah ditanggguhkan penahanannya ditingkat penyidikan sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023, namun Terdakwa tidak pernah dikeluarkan dari tahanan ketika dilakukannya penanggguhan penahanan tersebut dan Terdakwa tetap berada dalam Rutan Polres Wakatobi, maka mengacu pada ketentuan dalam Pasal 163 KUHAP, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Saksi Verbalisan agar dapat didengar keterangannya dan dikonfrontir dengan keterangan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Verbalisan atas nama Erich Bastantha Tarigan yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah ditanggguhkan penahanannya ditingkat penyidikan sejak tanggal 7 September 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak dikeluarkan dari tahanan ketika dilakukan penanggguhan penahanan tersebut dan Terdakwa masih berada dalam Rutan Polres Wakatobi;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Wgw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditanggguhkan penahanannya karena masa Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum akan habis pada tanggal 8 September 2023 sedangkan berkas perkara belum P21 oleh Penuntut Umum;
- Bahwa tidak ada permohonan dari Terdakwa atau keluarga Terdakwa yang bermohon untuk dilakukannya penangguhan penahanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saudara kandung Terdakwa yang menjamin penangguhan penahanan tersebut;
- Bahwa terkait penangguhan penahanan Terdakwa tersebut, Saksi hanya menghubungi anggota Polsek Kaledupa agar penangguhan penahanan Terdakwa tersebut diteruskan kepada keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menandatangani berita acara penangguhan penahanan tersebut akan tetapi mungkin Terdakwa tidak paham perihal penangguhan penahanan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Verbalisan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* jenazah An. Yamin, Nomor 445/139/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurzеха selaku dokter Pemeriksa pada Puskesmas Tampara dengan kesimpulan pada jenazah laki-laki, berumur kurang lebih empat puluh tahun, ditemukan luka-luka, robek, luka lecet akibat kekerasan benda tajam;
2. Surat Keterangan Kematian Nomor :145/99/VIII/2023 tanggal 20 Agustus 2023 yang dibuat oleh Kepala Desa Peropa pada pokoknya menyatakan bahwa Yamin (alm) telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 bertempat di Dusun La Tonto;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah badik yang panjang mata pisaunya 25 cm terbuat dari besi, panjang sarungnya 27 cm terbuat dari kayu warna hitam dan coklat, panjang gagangnya 10 cm terbuat dari kayu warna hitam dan coklat, panjang keseluruhannya 36,5 cm;
2. 1 (satu) lembar celana panjang warna cream dalam keadaan robek dengan ikat pinggang warna hitam serta ada bercak darah;

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Wgw



3. 1 (satu) lembar sweater warna cream dalam keadaan robek dan ada bercak darah;
4. 1 (satu) lembar baju kaos warna biru muda dalam keadaan robek dan ada bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, sekitar pukul 08.50 WITA, bertempat di Dusun Konta Desa Tampara Kec. Kaledupa Selatan Kab. Wakatobi telah terjadi peristiwa pembunuhan, dimana pelaku pembunuhan tersebut ialah Terdakwa, sedangkan korban pembunuhan tersebut adalah Sdr. Yamin;
- Bahwa Terdakwa menikam korban secara berulang kali hingga korban seketika meninggal dunia ditempat kejadian;
- Bahwa tidak ada yang melihat secara langsung kejadian ketika Terdakwa menikam korban;
- Bahwa Terdakwa sudah terbiasa membawa badik ketika keluar rumah;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* jenazah An. Yamin, Nomor 445/139/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurzaha selaku dokter Pemeriksa pada Puskesmas Tampara diperoleh kesimpulan bahwa pada jenazah laki-laki, berumur kurang lebih empat puluh tahun, ditemukan luka-luka, robek, luka lecet akibat kekerasan benda tajam;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 145/99/VIII/2023 tanggal 20 Agustus 2023 yang dibuat oleh Kepala Desa Peropa, korban Yamin (alm) dinyatakan telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 bertempat di Dusun La Tonto;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik yang panjang mata pisaunya 25 cm terbuat dari besi, panjang sarungnya 27 cm terbuat dari kayu warna hitam dan coklat, panjang gagangnya 10 cm terbuat dari kayu warna hitam dan coklat, panjang keseluruhannya 36,5 cm, adalah badik milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menikam korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana panjang warna cream dalam keadaan robek dengan ikat pinggang warna hitam serta ada bercak darah, 1 (satu) lembar sweater warna cream dalam keadaan robek dan ada bercak darah, dan 1 (satu) lembar baju kaos warna biru muda dalam keadaan robek dan ada bercak darah adalah pakaian milik korban;

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Wgw



- Bahwa Terdakwa pernah ditangguhkan penahanannya ditingkat penyidikan sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dikeluarkan dari tahanan ketika dilakukannya penangguhan penahanan tersebut dan Terdakwa tetap berada dalam Rutan Polres Wakatobi;
- Bahwa Terdakwa dan atau keluarga Terdakwa tidak pernah memohon agar penahanan yang dijalani Terdakwa ditangguhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang Siapa;
- b. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai subjek hukum. Selain dari pada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan dari Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa, yang bernama **KUNIA bin LA ODE POU**, lengkap dengan segala identitasnya dan bukan orang lain. Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa telah menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Wgw



Terdakwa tersebut di atas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*). Oleh karenanya, unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

**Ad.2. Unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur pidana yang termuat dalam Pasal 338 KUHPidana tersebut mencakup unsur objektif dan unsur subjektif *in casu*, unsur objektifnya perbuatan menghilangkan atau merampas nyawa dengan objeknya adalah nyawa orang lain, kemudian unsur subjektifnya adalah dengan sengaja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur objektifnya terlebih dahulu yaitu perbuatan merampas atau menghilangkan nyawa orang lain, kemudian akan dipertimbangkan unsur subjektifnya yaitu unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam sub unsur merampas nyawa orang lain diisyaratkan adanya orang mati, di mana yang mati adalah orang lain dan bukan diri si pelaku sendiri atau pembuat tersebut, dalam rumusan tindak pidana Pasal 338 KUHPidana tidak ditentukan bagaimana cara melakukan perbuatan pembunuhan tersebut, tidak ditentukan alat apa yang digunakan, tetapi undang-undang menggarisbawahi bahwa akibat dari perbuatan si pelaku itu adalah menghilangkan nyawa orang lain atau matinya orang lain;

Menimbang, bahwa kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu juga atau sesegera setelah selesai perbuatan si pelaku, tetapi kemungkinan terhadap kematian yang dapat timbul kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, sekitar pukul 08.50 WITA, bertempat di Dusun Konta Desa Tampara Kec. Kaledupa Selatan Kab. Wakatobi telah terjadi peristiwa pembunuhan, dimana pelaku pembunuhan tersebut ialah Terdakwa, sedangkan korban pembunuhan tersebut adalah Sdr. Yamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, turut diperoleh fakta hukum bahwasanya tidak ada yang melihat

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Wgw



secara langsung kejadian ketika Terdakwa menikam korban dan berdasarkan bukti surat berupa Hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* jenazah An. Yamin, Nomor 445/139/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurzеха selaku dokter Pemeriksa pada Puskesmas Tampara diperoleh kesimpulan bahwa pada jenazah laki-laki, berumur kurang lebih empat puluh tahun, ditemukan luka-luka, robek, luka lecet akibat kekerasan benda tajam dan bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian Nomor :145/99/VIII/2023 tanggal 20 Agustus 2023 yang dibuat oleh Kepala Desa Peropa, korban Yamin (alm) dinyatakan telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 bertempat di Dusun La Tonto, maka manakala fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan pengakuan yang dibuat oleh Terdakwa sebagaimana telah dinyatakan dalam keterangannya, yaitu:

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berjalan kaki dari arah rumah Terdakwa di Desa Tampara menuju Desa Horuo dan pada saat itu Terdakwa membawa sebilah badik dan menyelipkan badik tersebut di pinggang sebelah kiri Terdakwa, dan pada saat Terdakwa berjalan di Dusun Konta Desa Tampara Terdakwa melihat Sdr. Yamin sedang mengendarai sepeda motor dari arah Desa Horuo menuju Desa Tampara, sehingga Terdakwa memberhentikan Sdr. Yamin sambil Terdakwa mengayunkan tangan Terdakwa kemudian Sdr. Yamin langsung memberhentikan sepeda motornya dan langsung membanting sepeda motornya di depan tempat Terdakwa berdiri, setelah itu Sdr. Yamin langsung lari meninggalkan tempat Terdakwa berdiri ke arah lorong yang berada sekitar tiga meter dari tempat Terdakwa berdiri;
- Bahwa setelah Sdr. Yamin berlari, Terdakwa kemudian mencabut badik yang ada di pinggang kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa langsung mengejar Sdr. Yamin ke arah lorong dan sekitar kurang lebih empat meter setelah Sdr. Yamin berlari, pada saat itu Sdr. Yamin terjatuh ke tanah dan ketika Sdr. Yamin hendak berdiri, dalam keadaan Sdr. Yamin jongkok, Terdakwa langsung menusuk/menikam Sdr. Yamin ke arah dada, akan tetapi Sdr. Yamin sempat menangkis dengan tangan kiri, sehingga mengenai tangan kirinya, kemudian Terdakwa langsung menusuk lagi Sdr. Yamin dan mengenai pipi kirinya kemudian Terdakwa menusuk/menikam lagi Sdr. Yamin ke arah dada akan tetapi Sdr. Yamin menangkis menggunakan tangan kirinya setelah itu Terdakwa menusuk/menikam lagi Sdr. Yamin ke arah dada dan mengenai dada kirinya sehingga pada saat itu Sdr. Yamin langsung terbaring dengan posisi badan menghadap keatas dan banyak darah keluar dari pipi dan tangan serta baju

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Wgw





Sdr. Yamin penuh darah, setelah itu Terdakwa melihat Sdr. Yamin sudah tidak bernafas dan Terdakwa tetap berdiri di samping sebelah kiri tubuh Sdr. Yamin;

- Bahwa sekitar tujuh menit Terdakwa berdiri disamping kiri tubuh Sdr. Yamin, pada saat itu datang anggota polsek dan langsung mengambil badiK yang Terdakwa pegang ditangan kanan Terdakwa dan Terdakwa langsung dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa memberhentikan Sdr. Yamin karena Terdakwa emosi melihat Sdr. Yamin;
- Bahwa sebelumnya pernah ada permasalahan antara Terdakwa dengan Sdr. Yamin yakni Sdr. Yamin menikahi mantan isteri Terdakwa;

Majelis Hakim berpendapat bahwasanya sebagaimana telah dijelaskan di awal mengenai sub unsur merampas nyawa orang lain, tidak diisyaratkan bagaimana cara pelaku melakukan perbuatan merampas nyawa dan alat yang digunakan ketika melakukan perbuatan tersebut, yang harus digarisbawahi adalah akibat dari perbuatan tersebut korban meninggal dunia. Oleh karenanya, berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diakuinya tersebut dan ternyata bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dimana Terdakwa menikam korban secara berulang kali sehingga korban seketika meninggal dunia ditempat kejadian, dengan demikian sub unsur merampas nyawa orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur subjektif dari perbuatan Terdakwa yaitu unsur dengan sengaja sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sub unsur "sengaja" terkait dengan hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan, unsur sengaja meliputi tindakannya dan objeknya, artinya si pelaku mengetahui atau menghendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut, sehingga perbuatan yang dilakukan si pelaku tersebut memiliki suatu maksud atau tujuan yaitu adanya niat untuk menghilangkan atau merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Terdakwa dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada jenazah korban ditemukan luka-luka akibat kekerasan benda tajam dan Terdakwa telah menikam korban secara berulang kali hingga korban seketika meninggal dunia ditempat kejadian;



Menimbang, bahwa kesengajaan suatu perbuatan dinilai dari sikap batin pelaku dengan perbuatannya, sikap batin seseorang tidak dapat dilihat secara kasatmata tapi sikap batin dapat dinilai dari perbuatan seseorang, kesengajaan dalam merampas nyawa orang lain berarti seorang pelaku memiliki kesadaran atas kemungkinan dari perbuatan yang dilakukannya terhadap seseorang dapat berakibat hilangnya nyawa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menikam korban secara berulang kali dan mencermati luka-luka yang ada pada jenazah korban, telah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki kesadaran atas tindakan yang dilakukannya, kemudian dalam persidangan Terdakwa juga mengakui, bahwa dirinya sudah terbiasa membawa badik ketika keluar rumah, Terdakwa merasa puas dan bahkan tidak menyesal setelah melakukan perbuatannya tersebut, telah memberikan gambaran sedemikian rupa bagi Majelis Hakim tentang niat Terdakwa itu sendiri, dimana Terdakwa memiliki niat atau kesadaran untuk mengakhiri hidup orang lain *in casu* korban Sdr. Yamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, dimana Terdakwa pernah ditanggguhkan penahanannya ditingkat penyidikan sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023, namun Terdakwa tidak pernah dikeluarkan dari tahanan ketika dilakukannya penanggungan penahanan tersebut dan Terdakwa tetap berada dalam Rutan Polres Wakatobi, serta turut diakui pula oleh Saksi Verbalisan bahwasanya Terdakwa ditanggguhkan penahanannya karena masa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum akan habis pada tanggal 8 September 2023, sedangkan berkas perkara belum P21 oleh Penuntut Umum dan tidak ada permohonan dari Terdakwa atau keluarga Terdakwa yang bermohon untuk dilakukannya penangguhan penahanan terhadap Terdakwa, maka terhadap fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwasanya penangguhan penahanan terhadap diri Terdakwa pada tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023 sebenarnya tidak pernah terjadi, sehingga terhadap Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tersebut, karena telah menciderai hak-hak dari Terdakwa maka harus dikesampingkan dan dianggap tidak sah secara hukum;

Menimbang, bahwa manakala pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan adanya fakta hukum, yaitu Terdakwa tidak pernah dikeluarkan dari tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya pada tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023 tersebut, terhadap diri Terdakwa tetap dilakukan penahanan oleh Penyidik. Oleh karenanya, Majelis Hakim dalam hal ini berkesimpulan bahwa terhadap Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SP.Han/01.e/IX/2023/Reskrim Sek tertanggal 7 September 2023 harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah serta Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SP.Han/01.e/IX/2023/Reskrim Sek tertanggal 7 September 2023 dinyatakan batal demi hukum, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik yang panjang mata pisaunya 25 cm terbuat dari besi, panjang sarungnya 27 cm terbuat dari kayu warna hitam dan coklat, panjang gagangnya 10 cm terbuat dari kayu warna hitam dan coklat, panjang keseluruhannya 36,5 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana panjang warna cream dalam keadaan robek dengan ikat pinggang warna hitam serta ada bercak darah, 1 (satu) lembar sweater warna cream dalam keadaan robek terdapat bercak darah, dan 1 (satu) lembar baju kaos warna biru muda dalam keadaan robek dan ada bercak darah yang merupakan barang milik korban dan pada persidangan diketahui keluarga korban sudah tidak menghendaki barang tersebut kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa telah memberikan penderitaan terhadap keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **KUNIA bin LA ODE POU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KUNIA bin LA ODE POU** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menyatakan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SP.Han/01.e/IX/2023/Reskrim Sek tertanggal 7 September 2023, batal demi hukum;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bilah badik yang panjang mata pisaunya 25 cm terbuat dari besi, panjang sarungnya 27 cm terbuat dari kayu warna hitam dan coklat, panjang gagangnya 10 cm terbuat dari kayu warna hitam dan coklat, panjang keseluruhannya 36,5 cm;
  - 2) 1 (satu) lembar celana panjang warna cream dalam keadaan robek dengan ikat pinggang warna hitam serta ada bercak darah;
  - 3) 1 (satu) lembar sweater warna cream dalam keadaan robek dan ada bercak darah;
  - 4) 1 (satu) lembar baju Kaos warna biru muda dalam keadaan robek dan ada bercak darah;dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, oleh kami, Rakhmat Al Amin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diyan, S.H., M.H., dan Fahreshi Arya Pinthaka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartika Yudha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

*ttd.*

Diyan, S.H., M.H.

*ttd.*

Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.

Hakim Ketua,

*ttd.*

Rakhmat Al Amin, S.H.

Panitera Pengganti,

*ttd.*

Kartika Yudha, S.H.

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Wgw





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Wgw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24